



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.P/2020/PN. Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

GERRY GEOFANI, lahir di Teluk Jolo, 09 Oktober 1996, jenis kelamin laki-laki, alamat Puruk Cahu, Jl. Ais Nasution, No 124 Kel. Beriwit, Kec. Murung. Kab. Murung Raya, Prov. Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh pada tanggal 27 November 2020 dalam Register Nomor 19/Pdt.P/2020/PN. Mtw, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Teluk Jolo pada tanggal 09 Oktober 1996 sesuai dengan KTP NIK 6212015010730003 yang dikeluarkan Disduk Capil Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Bahwa Pemohon sejak lahir bernama GERRY GEOFANI ingin mengganti dengan nama MUHAMAD AQLY karena pemohon mengalami masalah kenakalan (bandel) terus-menerus hingga pada akhirnya orang tua pemohon meminta pendapat kepada orang pintar yaitu Habib Hasyim Martapura dan Habib Fauzan Banjarmasin. Beliau menganjurkan agar nama pemohon diganti karena aksaranya terlalu tinggi;
3. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama pemohon dengan alasan tersebut diatas agar nama menjadi sesuai dan berkekuatan hukum;
4. Bahwa nama Pemohon dari nama GERRY GEOFANI diganti menjadi MUHAMAD AQLY;
5. Bahwa untuk pergantian nama pemohon tersebut menurut pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan izin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh atau Hakim yang menyidangkan

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PN.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan ini agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan pemohon dengan penetapan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama asal GERRY GEOFANI diganti menjadi MUHAMAD AQLY;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebut pada Akte Kelahiran No. 11/IST-C/2001 Tanggal 10 Januari 2001 dari semula tercatat atas nama GERRY GEOFANI diganti menjadi MUHAMAD AQLI ;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon atas pembacaan permohonan tersebut, Pemohon mengajukan perubahan terhadap petitum permohonan pemohon menjadi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama asal GERRY GEOFANI diganti menjadi MUHAMAD AQLY;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebut pada Akte Kelahiran No. 11/IST-C/2001 Tanggal 10 Januari 2001 dari semula tercatat atas nama GERRY GEOFANI diganti menjadi MUHAMAD AQLY ;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama GERRY GEOFANI, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11/IST-C/2001 atas nama GERRY GEOFANI yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 1 Januari 2001, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 6212011006090024 atas nama Kepala Keluarga H. FAHRUL LAZI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya tanggal 27 Agustus 2018, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Ijazah Paket B Tahun 2011 atas nama GERRY GEOFANI, diberi tanda P-4;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PN.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2007/2008 atas nama GERRY

GEOFANI, diberi tanda P-5

Menimbang, bahwa surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan pasal 1888 KUHPdata dan pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dapat diterima sebagai alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi H. FAHRUL LAZI

- Bahwa Saksi merupakan ayah kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak ke-2 (kedua) dari 5 bersaudara;
- Bahwa menurut Saksi, Pemohon mengajukan permohonan ini ingin mengganti nama yang semula GERRY GEOFANI menjadi MUHAMAD AQLY, karena pemohon mengalami masalah kenakalan (bandel) terus-menerus hingga pada akhirnya Saksi meminta pendapat kepada orang pintar yaitu Habib Hasyim Martapura dan Habib Fauzan Banjarmasin. Beliau menganjurkan agar nama pemohon diganti karena aksaranya terlalu tinggi;
- Bahwa Pemohon waktu kecil biasa-biasa saja, baru 2 (dua) sampai 3 (tiga) tahun ini anak Saksi (pemohon) nakal;
- Bahwa kenakalan Pemohon adalah mudah emosi, dan sering pergi keluar bersama teman-temannya;
- Bahwa Pemohon masih tinggal bersama dengan Saksi;
- Bahwa ibu Pemohon (istri Saksi) juga tidak bisa menegur kenakalan Pemohon;
- Bahwa nama GERRY GEOFANI yang memberi adalah kakak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi bersama dengan pemohon ke tempat habib ± 8 (delapan) bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya untuk mengubah nama, namun dari penjelasan petugas Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya harus ada penetapan dari Kantor Pengadilan Negeri apabila ingin mengubah nama secara kependudukan;

2. Saksi BANJIR HADI :

- Bahwa Saksi adalah Paman dari Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini ingin mengganti nama yang semula GERRY GEOFANI menjadi MUHAMAD AQLY,

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PN.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pemohon mengalami masalah kenakalan (bandel) terus-menerus hingga pada akhirnya orangtua pemohon meminta pendapat kepada orang pintar yaitu Habib Hasyim Martapura dan Habib Fauzan di Banjarmasin. Beliau menganjurkan agar nama pemohon diganti karena aksaranya terlalu tinggi;

- Bahwa Saksi tidak ikut pergi ke Habib Hasyim di Martapura;
- Bahwa Saksi mengetahui pemohon ingin mengubah nama dari orang tua Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi keseharian Pemohon nakal (bandel), tidak nurut nasehat orang tua, kalau marah sama teman-teman langsung mukul;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak hendak akan mengajukan sesuatu hal lagi melainkan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka, segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan sepanjang belum termuat dalam penetapan ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama Pemohon yang tertera dalam akta kelahiran Pemohon yang bernama GERRY GEOFANI, menjadi MUHAMAD AQLY;

Menimbang, bahwa dari dalil pokok permohonan Pemohon, yang perlu dibuktikan menurut hukum adalah apakah cukup alasan untuk melakukan perubahan nama Pemohon sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi permohonan Pemohon terlebih dahulu Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan formalitas pengajuan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1 (Kartu Tanda Penduduk) dan P-3 (Kartu Keluarga) diperkuat dengan keterangan para saksi, terbukti Pemohon beralamat di Jl. Ais Nasution, No 124 Kel. Beriwit, Kec. Murung. Kab. Murung Raya, Prov. Kalimantan Tengah sehingga Pemohon berdomisili dalam yurisdiksi wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, karenanya Pengadilan

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PN.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Muara Teweh berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon sehingga permohonan telah sesuai dasar hukum yaitu Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

dan

Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang mana Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. salinan penetapan pengadilan negeri;
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
- c. KK;
- d. KTP-e1; dan
- e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing;

yang mana berdasarkan hal tersebut permohonan pemohon layak dan patut dipertimbangkan lebih lanjut apakah beralasan untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah warga Negara Republik Indonesia dan bermaksud untuk mengubah namanya maka perubahan nama Pemohon dapat dilakukan atas ijin dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti tertanda P-1 sampai dengan P-5 dan keterangan 2 (dua) orang saksi, terbukti fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Teluk Jolo, pada tanggal 09 Oktober 1996 dan merupakan anak ke-2 (kedua) dari 5 (lima) bersaudara dari pasangan H. FAHRUL LAZI dan HJ. AMALIAH;
- Bahwa Pemohon hingga saat ini masih tinggal bersama dengan orang tuanya di Jl. Ais Nasution, No 124 Kel. Beriwit, Kec. Murung. Kab. Murung Raya, Prov. Kalimantan Tengah;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PN.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pada saat kecil berkelakuan baik-baik saja namun berubah semenjak 2 (dua) sampai 3 (tiga) tahun terakhir;
- Bahwa semenjak 2 (dua) atau (3) tiga tahun terakhir Pemohon menjadi nakal;
- Bahwa Pemohon sulit untuk dinasihati oleh orang tua;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ingin mengganti nama yang semula GERRY GEOFANI menjadi MUHAMAD AQLY, karena pemohon mengalami masalah kenakalan (bandel) terus-menerus hingga pada akhirnya meminta pendapat kepada orang pintar yaitu Habib Hasyim Martapura dan Habib Fauzan Banjarmasin dan dianjurkan agar nama Pemohon diganti karena aksaranya terlalu tinggi

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan pertama yakni dalil permohonan Pemohon yang ingin nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran yakni GERRY GEOFANI diganti menjadi MUHAMAD AQLY maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwasanya diubahkannya nama Pemohon dari GERRY GEOFANI diganti menjadi MUHAMAD AQLY oleh karena sifat dan kelakuan pemohon sehari-hari yang dianggap oleh Pemohon beserta saksi-saksi adalah bandel sehingga setelah berkonsultasi dengan Pemuka Agama (dalam hal ini Pemohon beragama Islam) dianjurkan untuk mengganti namanya, perubahan nama tersebut tidaklah menambah gelar kebangsawanan atau pun merugikan orang lain/marga lainnya, atau pula dari masalah hukum yang sedang dihadapinya, namun Pemohon hanya ingin mengganti nama Pemohon yang dikarenakan Pemohon ingin menjadi seseorang yang lebih baik sehingga hal yang lumrah bila nama GERRY GEOFANI diganti menjadi MUHAMAD AQLY dan permohonan untuk perubahan nama Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum sehingga dalil permohonan Pemohon yang ingin merubah namanya tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama Pemohon patut untuk dikabulkan maka setelah penetapan ini nama Pemohon tidak lagi bernama GERRY GEOFANI akan tetapi menjadi MUHAMAD AQLY;

Menimbang, bahwa oleh karena nama Pemohon telah berganti menjadi nama MUHAMAD AQLY dan demi tertibnya administrasi surat-menyurat Pemohon serta agar tidak terjadi perbedaan nama Pemohon tersebut maka permohonan Pemohon pada petitum angka 2 patut untuk dikabulkan ;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PN.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan pada petitum angka 3 Permohonan Pemohon itu dapat dikabulkan, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah diatur wajib bagi penduduk yang bersangkutan melaporkan perubahan namanya kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah salinan penetapan pengadilan negeri diterima, dan menurut ketentuan Pasal 102 huruf (b) Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan semua kalimat “wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana ditempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh Penduduk di instansi pelaksana tempat Penduduk berdomisili”;

Menimbang, bahwa kemudian dengan memperhatikan domisili Pemohon, guna tertib administrasi dan keadilan bagi Pemohon oleh karena yang dimohonkan pada petitum angka 3 itu tidaklah bertentangan dengan hukum maka cukup beralasan juga untuk memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan/fotocopy Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya untuk mencatatkan tentang pergantian nama Pemohon tersebut, sehingga petitum pada angka 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan nama Pemohon oleh Pemohon dikabulkan dan domisili Pemohon yaitu di Kabupaten Murung Raya maka Pemohon patut untuk melaporkan perubahan namanya kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan diterima yaitu kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon adalah cukup beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Peraturan-peraturan yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PN.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama asal GERRY GEOFANI diganti menjadi MUHAMAD AQLY;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebut pada Akte Kelahiran No. 11/IST-C/2001 Tanggal 10 Januari 2001 dari semula tercatat atas nama GERRY GEOFANI diganti menjadi MUHAMAD AQLY;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan/fotokopi Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri ini;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Demikian ditetapkan dalam Persidangan Pengadilan Negeri Muara Teweh pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020, oleh Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ricky Rahman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim ,

ttd.

ttd.

Ricky Rahman, S.H.

Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H

1. Materai	:	Rp6.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. PNBP	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp400.000,00;
6. PNBP Panggilan Pertama	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp506.000,00;
(lima ratus enam ribu rupiah)		

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PN.Mtw